



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 101/Pdt.G/2014/PA.Sub

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai " Pemohon";

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Pebruari 2014, memberikan kuasa kepada : HERY SAPTOAJI, SH., pekerjaan Pengacara/Advokat, alamat di Jalan Gurami No 37 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat;

MELAWAN

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai " Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah memeriksa bukti - bukti surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Pebruari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa, dengan Register Nomor : 123/Pdt.G/2014/PA.Sub, tanggal 19 Pebruari 2014 yang pada pokoknya mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada 16 Juni 2011 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyohilir sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 82/20/VI/2011 tertanggal 16 Juni 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon selama kurang lebih 3 bulan, kemudian Pemohon berangkat ke Malaysia dan pulang Januari 2013;
- 3 Bahwa selama pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama : Anak I, umur 02 tahun;
- 4 Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a Termohon tidak taat pada Pemohon;
 - b Termohon tidak jujur dengan Pemohon;
 - c Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- 5 Bahwa akibat kejadian tersebut, kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
- 7 Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pengugat mohon agar Panitera/sekretaris Pengadilan agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hokum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyohilir kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
- 8 Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan / dalil - dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberi izin kepada Pemohn untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
 3. biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon secara inperson datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sumbawa Nomor : 101/Pdt.G/2014/PA.Sub, tanggal 19 Pebruari 2014 dan 28 Pebruari 2014, yang dibacakan di depan sidang, pihak Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup berusaha untuk menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon dan bersedia rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto Copy Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Lurah Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, tertanggal 10 Pebruari 2014, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai (P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 82/20/VI/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Moyohilir, Kabupaten Sumbawa, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai (P.2);

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi - saksi keluarga / orang dekatnya dipersidangan sebagai berikut ;

1. Saski I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Sumbawa, kabupaten Sumbawa Barat dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah nikah pada tahun 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon selama 3 bulan kemudian Pemohon pergi ke Malaysia dan baru pulang pada bulan Januari 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama di rumah saudara Termohon dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah selama sekitar 1 tahun, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan menikah dengan laki-laki lain bernama PIL;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah cukup dengan keterangan yang disampaikan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon menerima dan membenarkannya;

2. **Pemohon**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Barat, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon selama 3 bulan kemudian Pemohon pergi ke Malaysia dan baru pulang pada bulan Januari 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama di rumah saudara Termohon dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah selama sekitar 1 tahun, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan menikah dengan laki-laki lain bernama PIL;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah cukup dengan keterangan yang disampaikan;
Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat tersebut, pihak Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulan akhirnya menyatakan telah mencukupkan pembuktian tersebut dan tetap ingin bercerai dengan Termohon, karena itu mohon putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh halangan yang sah, juga tidak mengirimkan eksepsi / tangkisan, serta permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak hadir tersebut harus dinyatakan tidak hadir, sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Termohon, dan harus diputus dengan verstek sesuai dengan maksud pasal 149 (1) Rbg ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup berusaha menasehati Pemohon agar bersedia rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya pada pokoknya meminta izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada posita angka 4 dan 5;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan posita 4 dan 5 didasarkan atas terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, maka untuk memperoleh putusannya, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari saksi - saksi keluarga / orang dekat Pemohon, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu (P.1) dan (P.2), dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa Foto Copy Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, merupakan surat yang dibuat pejabat yang berwenang yang memberi bukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang merupakan alat bukti Otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dan Termohon benar sebagai suami isteri sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan, saksi-saksi mana ternyata bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi-saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan saksi-saksi sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terurai dalam surat permohonan, dihubungkan dengan saksi - saksi keluarga / orang dekat Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 16 Juni 2011;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon terikat hubungan suami istri merupakan landasan hukum sekaligus dasar untuk mengajukan permohonan perceraian ;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun karena antar keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan menikah lagi dengan laki-laki lain pada hal Termohon masih terikat perkawinan dengan Pemohon sikap Termohon merupakan sikap yang tidak terpuji karena telah melanggar syariat Islam, dengan sikap Termohon tersebut membuat Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon meskipun telah pihak keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya, maka dengan keadaan rumah tangga seperti ini Majelis Hakim memandang bahwa hal ini merupakan bukti rumah tangga Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dan fakta hukum tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan berikut ini :

Menimbang, bahwa dalam Syariat Islam pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah atas dasar saling mencintai dan kerelaan dengan pergaulan yang ma'ruf guna menegakkan Hukum-Hukum Allah ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Pasal 3 KHI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dimana dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tujuan perkawinan sebagaimana digariskan oleh syari'at dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Majelis Hakim sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, apabila keadaan seperti ini dipertahankan maka mudharatnya lebih besar dari pada mamfaatnya bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa ditempuh adalah perceraian walaupun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serat penjelasannya pada huruf (f) jo Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti menurut hukum sehingga permohonan Pemohon sudah sepatutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan hal ini sesuai dengan maksud kandungan Surat Al-Baqaraah ayat 227

yang berbunyi ; -

(:)

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” ;--*

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Termohon telah melepaskan haknya untuk menanggapi permohonan Pemohon, sehingga gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah beralasan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar setelah putusan berkekuatan Hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal 149 (1) Rbg, serta ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang dipersidangan;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1435 H, oleh kami H. MUHLIS, SH. Sebagai Ketua Majelis, ABUBAKAR, SH dan H. M. MAFTUH, SH.MEI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan SITI MARYAM, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

KETUA MAJELIS

H. MUHLIS, SH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ABUBAKAR, SH.
SH.MEI. .

H. M. MAFTUH,

PANITERA PENGGANTI

SITI MARYAM, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang sesuai dengan Aslinya

Oleh :

Pengadilan Agama Sumbawa Besar
PLT Panitera

MURSA L, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)